



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 421.2/ 0604 –DPMPTSP/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-BADAR 2 CIPULUS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa **Yayasan Al-Badar Cipulus Purwakarta** telah mengajukan secara tertulis permohonan izin operasional melalui Surat Nomor : 098/SP/SMP.AB2/YACP/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterbitkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 848/298/Dikdas tanggal 12 Februari 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta guna terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar (Berita

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Karakter;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT;

KESATU Memberikan Izin Pendidikan Dasar kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN AL-BADAR CIPULUS PURWAKARTA**
Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-BADAR 2 CIPULUS**
Nama Penanggung Jawab : **KH. ADANG BADRUDIN**
Alamat Sekolah : **Kp. Cipulus RT. 07 RW. 03 Ds. Nagrog Kec. Wanayasa Kab. Purwakarta.**
Tahun Pelajaran : **2019 / 2020**

KEDUA : Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan, sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Depodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara pendidikan di Sekolah Menengah Pertama AL-BADAR 2 CIPULUS, Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

BEBAS RETRIBUSI

DIKELUARKAN DI : PURWAKARTA
PADA TANGGAL : 09 Maret 2020

